

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Pasal 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Daratan Indonesia sebagian besar terdiri dari hutan dengan luas lahan berhutan sebesar 94,1 juta hektar atau sekitar 50,1% dari total daratan Indonesia berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019.

Hutan yang ada di Indonesia dibagi menjadi enam kategori yaitu hutan negara, hutan hak, hutan produksi, hutan lindung, hutan adat, dan hutan konservasi. Salah satu kategori hutan yang ada di Indonesia memiliki sebuah keistimewaan yaitu hutan adat dalam pemanfaatannya dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya dengan segala haknya. Itu dikarenakan hutan adat berada didalam lingkungan suatu masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 telah memberikan pengertian mengenai hutan adat yaitu hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Luasan hutan adat saat ini sekitar 64% dari 7,4 juta hektar wilayah adat yang sudah dipetakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Bagi Masyarakat adat, hutan adat sudah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat yang telah menopang kehidupan sehari-hari, juga sebagai titipan bagi generasi yang akan datang.

Hutan adat menjadi salah satu kekayaan penting bagi masyarakat adat untuk menjamin kesejahteraan hidupnya, karena hutan adat menjadi sebuah lingkaran

ekosistem yang saling memberikan timbal balik antara masyarakat adat dengan lingkungan. Maka dalam upaya pelestarian, masyarakat adat mengemasnya dalam sebuah hukum adat yang didalamnya menjadikan sebuah kearifan lokal untuk masyarakat adat agar mampu dan dapat menjaga keberlangsungan serta kemurnian hutan adat.

Mengenai kearifan lokal masyarakat adat dalam upaya pelestarian hutan adat terdiri dari banyak ragam kearifan lokal, salah satunya adalah tradisi lisan yang sudah lama menjadi budaya leluhur dari generasi ke generasi masyarakat adat. Berbicara tentang tradisi lisan tentu berawal dari konsep folklor, menurut Danandjaja (1994:2) folklor memiliki pengertian sebagai kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun temurun diantara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerakan isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*). Menurut Danandjaja folklor dibagi menjadi tiga bagian, yaitu folklor lisan (*verbal folklore*) adalah folklor yang bentuknya murni lisan misalnya bahasa rakyat seperti logat atau dialek, folklor sebagian lisan (*partly-verbal folklore*) yaitu campuran antara unsur lisan dan unsur non lisan semisal kepercayaan rakyat, pesta rakyat, adat istiadat, dan terakhir folklor bukan lisan (*non-verbal folklore*) adalah folklor yang bentuknya bukan lisan atau dalam bentuk cerita misalnya gerak isyarat tradisional (1994:21-22).

Namun demikian, kearifan lokal tradisi lisan kini akan segera punah apabila tidak dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat adat yang mana fungsinya sebagai media pendidikan, sosialisasi nilai-nilai, identitas kelokalan, dan termasuk sebagai upaya pelestarian lingkungan masyarakat adat. Pada nyatanya tradisi lisan kini memang semakin terkikis oleh masuknya budaya asing, namun bagi masyarakat adat tradisi lisan merupakan budaya leluhur yang harus di lestarikan dan diwariskan melalui suatu kebudayaan oleh satu generasi ke generasi lain baik secara vertikal kepada anak cucu mereka atau maupun secara horizontal yaitu manusia yang satu dapat belajar kebudayaan dari manusia lainnya (Warsito, 2015).

Tradisi lisan yang memiliki nilai tinggi dalam masyarakat menjadi sebuah kebudayaan yang terus menerus harus diturunkan dari generasi ke generasi. Seringkali tradisi lisan muncul di kalangan masyarakat adat dan masyarakat pedesaan yang masih kental adat istiadatnya dengan sistem kearifan lokal yang masih dipertahankan seperti halnya di wilayah masyarakat adat Suku Sunda. Tradisi lisan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat adat Suku Sunda yang mana banyak pedoman kehidupan masyarakat adat Suku Sunda berdasar dari petuah – petuah leluhur yang mengatur sistem kehidupan dalam bermasyarakat. Utamanya pada masyarakat adat Sunda yang masih eksis untuk tetap melestarikan tradisi lisan sebagai bagian dari kehidupan terutama dalam pelestarian alam dan lingkungannya.

Tradisi lisan dalam upaya pelestarian lingkungan terutama pada hutan adat masih dapat dijumpai di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya terdapat pada masyarakat adat Kampung Adat Kuta yang berada di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari di bagian ujung timur Kabupaten Ciamis Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah yang dibatasi oleh aliran sungai Cijolang. Senada dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta, Kampung Adat Kuta merupakan wilayah yang berada di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari dengan luas wilayah sebesar 97 (sembilan puluh tujuh) hektar. Kampung adat kuta merupakan sebuah komunitas adat berupa folklor atau cerita rakyat yang perlu dan masih dilestarikan, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebagai kekayaan budaya lokal di Kabupaten Ciamis dan Jawa Barat yang telah menjaga ekosistem lingkungan melalui pelestarian lingkungan terutama pada ekosistem hutannya yaitu hutan Keramat yang telah menjadi aset lingkungan masyarakat Kampung Adat Kuta.

Hutan Keramat sebagai hutan Lindung adalah hutan adat yang berada di dalam Kawasan Kampung Adat Kuta sebagai hutan lindung yang secara penuh dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat Kampung Adat Kuta (Yus Darusman 2016:11). Hutan Keramat yang ada di Kampung Adat Kuta dikenal dengan nama *Leuweung Gedè* yang artinya adalah hutan yang luas atau besar (Dewi

Ratih dkk, 2019:2). Masyarakat kampung adat kuta sudah terbiasa menjaga kelestarian hutan melalui tradisi lisan yang sehari-hari dipakai dan diterapkan dalam kehidupannya, upaya tersebut merupakan suatu pendekatan ekologi yang mana menurut Dewi Ratih yakni pendekatan ekologis dapat menempatkan pendidikan dalam sebuah konteks lingkungan yang saling terkait (*ecological approach*) (2019:3). Dengan adanya budaya tradisi lisan masyarakat Kampung Adat Kuta dalam upaya pelestarian hutan Keramat agar tetap terjaga secara ekosistem dan kelingkungannya mengantarkan masyarakat kampung adat kuta pada tahun 2002 mendapatkan Penghargaan Kalpataru sebagai kategori penyelamat lingkungan dan adat istiadat di Indonesia. Penghargaan ini disimboliskan dengan tugu besar berbentuk Kalpataru yang diletakan di lingkungan Pendopo Kampung Adat Kuta.

Melalui tradisi lisan yang melekat di masyarakat kampung adat kuta dalam upaya pelestarian hutan Keramat memiliki sebuah peranan yang sangat penting dan wujud penerapan atau implementasi yang harus di jaga dan dipertahankan tanpa mengurangi nilai-nilai kearifan lokalnya. Sehingga hutan Keramat yang ada di Kampung Adat Kuta tetap terjaga dengan baik untuk terus bisa mengendalikan ekosistem lingkungan kampung adat kuta. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan sebagai sebuah melestarikan peranan tradisi lisan dalam upaya pelestarian hutan, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Peranan Tradisi Lisan Dalam Upaya Pelestarian Hutan Keramat Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan tradisi lisan dalam upaya pelestarian hutan Keramat Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis ?
2. Tradisi lisan apa sajakah yang relevan dengan upaya pelestarian Hutan Keramat Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis ?

1.3 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran, peneliti mendefinisikan beberapa istilah secara operasional sebagai berikut:

1. Peranan

Peranan memiliki arti yaitu berperan atau melakukan tindakan; bertindak dengan giat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:898). Peranan yang dimaksud adalah peranan tradisi lisan dalam konteks peranan tradisi lisan sebagai upaya pelestarian lingkungan pada hutan Keramat kampung adat kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

2. Tradisi Lisan

Menurut Kuntowijoyo yang mengutip pendapat Vansina, tradisi lisan adalah kesaksian yang diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi lain atau lebih. Tradisi lisan dipelajari dalam Antropologi dan mencakup ingatan pribadi, pengetahuan umum tentang sejarah, dan sastra lisan. Antropologi telah menggunakan ketiga hal tersebut sebagai sumber penelitian dan pernyataannya. Setelah melalui pengujian atau kritik sumber, sastra lisan dan pengetahuan umum sejarah juga dapat dijadikan sebagai sumber lisan dalam sejarah lisan (A.B. Lopian, 1981).

Tradisi lisan juga merupakan salah satu sumber sejarah, sebab dalam tradisi lisan terekam masa lampau manusia yang belum mengenal tulisan entah terkait dengan kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, nilai-nilai, atau pengalaman sehari-hari mereka. Tradisi lisan terangkum dalam apa yang disebut folklor. Jejak sejarah masyarakat praaksara dalam bentuk dongeng, legenda, mitos, musik, upacara, pepatah, lelucon, takhayul, lagu rakyat, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan, alat musik rakyat, pakaian dan perhiasan tradisional, obat-obatan tradisional, arsitektur rakyat, dan kerajinan tangan merupakan bagian dari apa yang disebut folklor. Folklor adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun temurun.

3. Studi / Penelitian Ilmiah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), studi adalah penelitian ilmiah, telaahan atau kasus pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh. Studi yang dimaksud adalah studi dalam konteks penelitian ilmiah terhadap peranan tradisi lisan sebagai upaya pelestarian lingkungan hutan Keramat kampung adat kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

4. Pelestarian

Pelestarian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kemendikbud.go.id) berasal dari kata *lestari*, yang artinya tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan, dan kekal. Kata *lestari* jika di tambahkan awalan pe- dan akhiran -an dalam Bahasa Indonesia maka menjadi kata kerja, Kata tersebut akan menjadi kata pelestarian, yang dimaksud dari pelestarian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan, konservasi. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis (Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang pedoman pelestarian kebudayaan tahun 2009). Widjaja dalam buku Jacobus (2006: 115) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan, adanya sesuatu yang tetap dan abadi, berisifat dinamis, luwes dan selektif.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kemukakan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang:

1. Untuk mengetahui peranan tradisi lisan dalam upaya pelestarian hutan Keramat Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

2. Untuk mengetahui tradisi lisan apa sajakah yang relevan dengan upaya Pelestarian Hutan Keramat Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

1.5 Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoretis
 - a. Dapat mengetahui peranan tradisi lisan dalam upaya pelestarian hutan Keramat kampung adat kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.
 - b. Untuk mengembangkan kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan atau literatur ilmu pengetahuan khususnya dibidang studi geografi.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, untuk mengetahui bagaimana peranan tradisi lisan dalam upaya pelestarian hutan Keramat kampung adat kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.
 - b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan rasa cinta serta kebanggaan terhadap tradisi lisan yang ada sebagai upaya pelestarian hutan Keramat kampung adat kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.
 - c. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat menjadi rujukan sumber literatur sehingga dapat meningkatkan peran pemerintah dalam memberikan kontribusi serta mendukung dan melestarikan tradisi lisan masyarakat kampung adat kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.